

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

# PNS Juga Terima Bansos

## Kepgub DKI tentang Penerima Bantuan Wabah Corona

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi memperpanjang pembatasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari guna mengatasi pandemi wabah Virus Corona.

"Kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB, diperpanjang 28 hari. Periode kedua dimulai tanggal 24 April hingga 22 Mei 2020," kata Anies di Balai Kota DKI, Rabu (22/4/2020).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diberlakukan sejak 10 April 2020. [Baca PNS...10](#)

### BANSOS PEMPROV DKI UNTUK WARGA TERDAMPAK COVID-19

- \* Beras
- \* Makanan protein dalam kaleng
- \* Makanan olahan dalam kemasan
- \* Alat kebersihan
- \* Alat keamanan diri

TOTAL HARGA MENCAPAI RP149.500

- \* Sudah termasuk biaya pengiriman
- \* Termasuk pengemasan per paket per kepala keluarga

Ketua II Gugus Tugas Covid-19 DKI Jakarta Catur Laswanto menyebutkan, Pemprov DKI mengambil langkah tersebut dengan pertimbangan angka penderita Covid-19 di ibu kota yang terus naik. "Kasus Covid-19 masih terus naik dan karenanya di DKI akan melanjutkan pembatasan PSBB," ujar dia di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Data dari laman resmi informasi Virus Corona (Covid-19) menyebut sejak 10 April 2020 atau hari pertama diterapkan PSBB tercatat 1.719 kasus positif. Pada Rabu, terhitung warga yang terpapar virus asal Wuhan (Tiongkok) itu 3.399 orang.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik meminta Gubernur Anies Baswedan segera mengajukan perpanjangan PSBB ke Kementerian Kesehatan (Kemkes) karena ada kekhawatiran penularan virus itu bertambah menyebar bila tak diperpanjang. "Memang harus diperpanjang. Kan jumlah yang terpapar tetap bertambah, ya walaupun jumlah yang sembuh juga meningkat. Pak Anies segera ajukan ke Kemkes untuk perpanjangan," kata politisi Partai Gerindra itu.

Taufik menilai, dermawanan harus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bahkan sampai angka penderita Covid-19 menurun. "Kemudian bantuan juga harus (diberikan selama PSBB). Makanya saya kira DKI harus prepare waktu yang panjang, misal, sampai bulan apa gitu. Kalau nanti misal pelaksanaannya jauh lebih cepat itu, kan jauh lebih bagus. (Perusahaan yang masih beroperasi) harus ditindak agar PSBB ini berhasil tekan Covid-19," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemberlakuan PSBB di wilayah DKI Jakarta kemungkinan bakal diperpanjang. Dia

menganggap waktu PSBB selama 14 hari tak bisa memutuskan rantai penyebaran Covid-19. "Lalu bahwa pembatasan ini memang menurut Peraturan Menkes, itu diberlakukan selama 14 hari. Padahal dalam kenyataannya wabah seperti ini tidak bisa selesai dalam 14 hari," kata dia.

"Karena itu hampir pasti PSBB harus diperpanjang sehingga penanganannya tidak keteteran kita," kata Anies saat rapat virtual dengan Tim Pengawas (Timwas) DPR Penanggulangan Covid-19, Kamis (16/4/2020).

### Terbitnya Kepgub Bansos

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta tentang bantuan sosial (bansos) warga terdampak Virus Corona, termasuk di dalamnya PNS dan TNI.

Dalam data yang diterima di Jakarta, Rabu, Kepgub tersebut bernomor 386/2020 tentang Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Penduduk Yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang ditandatangani pada 16 April 2020 lalu.

Dalam surat itu terdaftar sebanyak 1,1 juta kepala keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut. "Menetapkan penerima bantuan sosial bagi penduduk yang rentan terdampak COVID-19 dalam pemenuhan kebutuhan pokok selama pelaksanaan PSBB sebanyak 1.194.633 kepala keluarga sesuai dengan

daftar yang tercantum," tulis Anies dalam salinan Kepgub tersebut.

Biaya pemberian Bansos itu, dalam surat tersebut, dibebankan kepada APBD DKI Tahun 2020. Dalam Kepgub ini dijelaskan bahwa bentuk bantuan sosial berupa bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Biaya untuk pelaksanaan bansos dibebankan kepada APBD DKI Jakarta dan sumber anggaran lainnya yang sah," tulisnya lebih lanjut.

Namun ternyata, dari daftar penerima yang tercantum di dalam Kepgub 368 Tahun 2020 itu, bukan hanya warga yang mendapat bansos, namun juga dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang keduanya tercantum berdomisili di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah mengaku belum mengetahui masalah tersebut, pasalnya dia mengaku pihaknya tak dilibatkan dalam proses pembuatan payung hukum tersebut. "Saya belum tahu, yang proses bukan biro hukum," kata Yayan.

Bansos bagi warga Jakarta terdampak Covid-19 sendiri sudah berjalan sehari sebelum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai 10 April 2020. PSBB sendiri saat ini direncanakan berlangsung selama 14 hari atau 23 April 2020. (ib1)